

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN**

#### **A. Deskripsi Data**

##### **1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

Sendang merupakan sebuah desa yang terletak di Kecamatan Sendang Kabupaten Tulungagung. Desa ini memiliki luas 312.410 Ha dengan jumlah penduduk sebanyak 3.140 jiwa yang terbagi menjadi dua dusun yaitu Dusun Sendang dan Dusun Jengglik dengan jumlah keseluruhan memiliki 4 RW dan 45 RT. Desa Sendang memiliki tanah sawah seluas 163.020 Ha, tanah kering seluas 113.920 Ha, dan tanah fasilitas umum seluas 19.125 Ha. Pusat pemerintahan Desa Sendang terletak di Dusun Sendang RT 05 RW 02.<sup>63</sup>

Desa ini merupakan daerah pegunungan yang terletak di lereng Gunung Wilis tepatnya berada di sebelah timur lereng Gunung Wilis, berbatasan langsung dengan Desa Geger, Desa Nglurup, Desa Krosok, dan Desa Nyawangan. Desa Sendang berada di ketinggian 576 meter di atas permukaan laut dengan suhu udara rata-rata 25 °C pada siang hari dan 18°C pada malam hari. Sendang menjadi desa dengan pertumbuhan ekonomi yang baik. Melimpahnya sumber daya alam sangat mendukung adanya pembangunan ekonomi. Mayoritas penduduk bermatapencarian sebagai petani. Selain itu Badan Usaha Milik Desa Sendang sudah

---

<sup>63</sup> Wawancara dengan Bapak Suwanto, Kepala Desa Sendang pada hari Jumat tanggal 08 Januari 2021 pukul 08.00 WIB

berjalan dengan baik sehingga mampu menghasilkan Pendapatan Asli Desa.<sup>64</sup>

## 2. Alokasi Dana Untuk Pengadaan Infrastruktur di Desa Sendang

Untuk mengetahui berapa alokasi dana untuk pengadaan infrastruktur di Desa Sendang, peneliti melakukan wawancara dengan Sekretaris Desa Sendang, beliau menuturkan:

“Untuk tahun anggaran 2019 total pemasukan Desa Sendang sebanyak Rp 1.566.759.722. Dana ini kami peroleh dari PAD (Pendapatan Asli Desa), Pendapatan Transfer terdiri dari Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Desa (DD), dari bagi hasil pajak retribusi, dari Bantuan Keuangan Kabupaten (BK Kabupaten). Ada pendapatan lain-lain yang terdiri dari penerimaan hasil kerjasama Desa, perusahaan yang berlokasi di Desa. Alokasi Dana Desa yang digunakan untuk pengadaan infrastruktur jalan tahun anggaran 2019 yaitu untuk pengerasan jalan rabat Rp 151.539.000,-<sup>65</sup>

Dari penuturan di atas, dapat diketahui bahwa pada tahun anggaran 2019, Desa Sendang Kecamatan Sendang Kabupaten Tulungagung mempunyai pendapatan desa sejumlah Rp 1.566.759.722,- dengan sumber dana sebagai berikut:

- a. Pendapatan Asli Desa (PAD)
- b. Pendapatan Transfer
  - 1) Alokasi Dana Desa (ADD)
  - 2) Dana Desa (DD)
  - 3) Bagi hasil pajak retribusi
  - 4) Bantuan Keuangan (BK) Kabupaten

---

<sup>64</sup> *Ibid.*

<sup>65</sup> Wawancara dengan Bapak Sugeng, Sekretaris Desa Sendang pada hari Jumat tanggal 8 Januari 2021 pukul 09.00 WIB

Kemudian uang sejumlah Rp 151.539.000,- di alokasikan untuk pengadaan infrastruktur jalan, dengan rincian sebagai berikut:

URAIAN	ANGGARAN		
	VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
Honor Tim Pelaksana Kegiatan			
Ketua	1 Orang	900.000	900.000
Sekretaris	1 Orang	800.000	800.000
Anggota	3 Orang	600.000	1.800.000
Upah Tenaga Kerja			
Tukang	68 Org/hari	85.000	5.780.000
Kuli	272 Org/hari	75.000	20.400.000
Perencanaan Gambar	1 Paket	1.514.000	1.514.000
Bahan Baku/ Material			
Pasir Urug	20 m <sup>3</sup>	175.000	3.500.000
Pasir Pasang	88 m <sup>3</sup>	265.000	23.320.000
Semen 40 Kg	754 Zak	55.000	41.750.000
Batu Koral 2/3	130 m <sup>3</sup>	320.000	41.600.000
Kayu Begesting	100 Lembar	16.000	1.600.000
Paku	5 Kg	15.000	75.000
Timba Plastik	14 Buah	15.000	210.000
Skop	1 Buah	50.000	50.000

Kereta Dorong	4 Buah	550.000	2.200.000
Papan Nama Proyek	2 Buah	150.000	300.000
Selang	5 Rol	150.000	750.000
Benang	4 Rol	4.000	20.000
Sewa Peralatan			
Sewa Moleh	30 Hari	175.000	5.250.000
<b>TOTAL</b>			<b>151.539.000</b>

Sedangkan untuk fasilitas kesehatan, ada alokasi dana sejumlah Rp 13.000.000,- dengan rincian untuk pembelian Bahan Tambahan Makanan sejumlah Rp 10.000.000,- dan dana untuk Penyuluhan Kesehatan sebesar Rp 3.000.000,- sebagaimana penuturan lebih lanjut dari sekretaris desa:

“Memang untuk tahun anggaran 2019 kami tidak membangun fasilitas kesehatan secara fisik, melainkan pembangunan sumber daya manusia berupa pembelian Bahan Makanan Tambahan untuk Lansia dan Balita serta penyuluhan kesehatan. Semuanya menghabiskan dana Rp 13.000.000,-”<sup>66</sup>

### 3. Sistem Pengadaan Infrastruktur Jalan Desa Sendang

Guna mengetahui bagaimana sistem pengadaan infrastruktur jalan di Desa Sendang Kecamatan Sendang Kabupaten Tulungagung, kami melakukan wawancara dengan Sekretaris Desa setempat. Beliau menuturkan bahwa:

“Sebenarnya untuk saat ini kondisi jalan desa Sendang sudah layak. Ada sebagian yang belum layak itu bertempat di usaha tani yaitu jalan menuju area pertanian. Semua kegiatan pengadaan

<sup>66</sup> Wawancara dengan Bapak Sugeng, Sekretaris Desa Sendang pada hari Jumat tanggal 8 Januari 2021 pukul 09.00 WIB

infrastruktur kami lakukan dengan cara Swakelola. Tenderpun hanya penyedia barang saja, tidak untuk pengerjaannya. Tujuan kami melakukan dengan cara Swakelola yaitu untuk memberikan ruang kepada masyarakat untuk ikut berpartisipasi, sehingga yang mengerjakan tetap masyarakat.”<sup>67</sup>

Dari penuturan tersebut dapat kita ketahui bahwa pengadaan infrastruktur jalan di Desa Sendang Kecamatan Sendang Kabupaten Tulungagung dilakukan secara Swakelola. Tenderpun hanya penyedia barang saja, tidak untuk pengerjaannya. Tujuan pengadaan infrastruktur dengan cara Swakelola yaitu untuk memberikan ruang kepada masyarakat untuk ikut berpartisipasi, sehingga yang mengerjakan tetap masyarakat. Lebih lanjut Bapak Sekdes menjelaskan:

“Yang pertama kita mengadakan survei. Jadi kita survei harga dulu, HSPKnya dari toko ke toko. Setelah itu kita semuanya di Desa itu selalu membentuk Tim Pengelola Kegiatan (TPK). Jadi yang menjalankan kegiatan itu TPK dan di atasnya TPK ada Tim Pelaksana yang terdiri dari Kaur/Kasi yang membidangi. Setelah itu yang mengerjakan yaitu TPK, jadi yang mencari tenaga kerja, mencari toko untuk menyuplay bahan bangunan dan sebagainya yaitu TPK.”

Alur penentuan Pengelola pengadaan infrastruktur jalan dilakukan dengan memebentuk Tim Pengelola Kegiatan (TPK), sehingga yang menjalankan kegiatan pengadaan infrasrtuktur jalan adalah TPK. Kemudian dalam penentuan toko penyedia barang, TPK melakukan survei terhadap beberapa toko untuk menentukan harga yang paling murah. Pencarian tenaga kerja juga langsung dilakukan oleh TPK. Lebih jelas, beliau menuturkan:

---

<sup>67</sup>*Ibid.*

“Penentuan siapa yang akan menjadi pengelola biasanya dilakukan melalui musyawarah terlebih dahulu. Ada dua cara yaitu musyawarah desa ketika pembuatan RKP (Rencana Kerja Pemerintahan) untuk pembangunan. Kemudian setelah tertuang di RKP, kita membentuk tim APBDes untuk menentukan apa yang bisa didanai oleh APBDes tahun yang akan datang. Kalau yang menjadi ketua pengelola atau TPK yaitu Kepala Dusun masing-masing dan sekretarisnya diambilkan dari LPM (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat), lalu anggota dari tokoh masyarakat. Penentuan siapa yang akan menjadi pengelola biasanya dilakukan melalui musyawarah terlebih dahulu. Ada dua cara yaitu musyawarah desa ketika pembuatan RKP (Rencana Kerja Pemerintahan) untuk pembangunan. Kemudian setelah tertuang di RKP, kita membentuk tim APBDes untuk menentukan apa yang bisa didanai oleh APBDes tahun yang akan datang. Kalau yang menjadi ketua pengelola atau TPK yaitu Kepala Dusun masing-masing dan sekretarisnya diambilkan dari LPM (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat), lalu anggota dari tokoh masyarakat. Syaratnya yang penting mampu serta berpengalaman. Sednagkan untuk toko penyedia, kami utamakan toko yang ada di Desa kami sendiri.”<sup>68</sup>

Dari penuturan tersebut dapat diketahui bahwa penentuan siapa yang akan menjadi pengelola biasanya dilakukan melalui musyawarah terlebih dahulu. Ada dua cara yaitu musyawarah desa ketika pembuatan RKP (Rencana Kerja Pemerintahan) untuk pembangunan. Kemudian setelah tertuang di RKP, dibentuklah tim APBDes untuk menentukan apa yang bisa didanai oleh APBDes tahun yang akan datang. Yang menjadi ketua pengelola atau TPK yaitu Kepala Dusun masing-masing dan sekretarisnya diambilkan dari LPM (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat), lalu anggota dari tokoh masyarakat. Penentuan siapa yang akan menjadi pengelola biasanya dilakukan melalui musyawarah terlebih dahulu.

---

<sup>68</sup> Wawancara dengan Bapak Sugeng, Sekretaris Desa Sendang pada hari Jumat tanggal 8 Januari 2021 pukul 09.00 WIB

Terdapat pengecualian untuk pengadaan barang yang di atas Rp 25.000.000,- dimana pihak TPK ada Surat Penawaran dari dua toko. Jadi ada dua toko, lalu di layangkan surat penawaran berapa kemampuan harga mereka yang kemudian diambil harga yang paling murah. Untuk yang dibawah Rp 25.000.000,- pihak TPK melakukan belanja secara langsung. Tender ini dilakukan hanya untuk penyedia barangnya saja. Untuk pengerjaan tetap masyarakat Desa.

Kemudian untuk kriteria TPK adalah mampu dan memiliki pengalaman. Sedangkan untuk toko penyedia diutamakan toko yang ada di Desa Sendang, kecuali apabila barang yang kita butuhkan tidak tersedia di toko yang ada di Desa maka akan mencari ke luar Desa. Mengenai alur pencairan dana, Bapak Sekdes menjelaskan:

“Kalau untuk alur pencairan dananya itu biasanya dari TPK mengajukan apa yang akan dikerjakan beserta dananya yang biasa disebut SPP (Surat Permintaan Pembelian) Barang. Lalu SPP di verifikasi oleh Sekretaris Desa dan Kepala Desa. Setelah di SPP diverifikasi, maka dana bisa di cairkan oleh bendahara bersama dengan Kepala Desa. Kemudian dana diberikan kepada Tim Pelaksana. Kegiatan ini mulai dilaksanakan maksimal 10 hari setelah dana dicairkan. Jadi dalam kurun waktu 10 hari itu, dana harus sudah dibelanjakan, apabila dalam waktu tersebut dana belum dibelanjakan atau sudah dibelanjakan tetapi ada sisa dana, maka dana sisa harus dikembalikan lagi ke bendahara yang kemudian dikembalikan lagi ke RKD (Rekening Kas Desa). Untuk pembayaran bagi penyedia barang, sesuai dengan kesepakatan. Selesai kirim barang langsung kami bayar. Sedangkan untuk pekerja kami bayarkan 1 minggu sekali.”<sup>69</sup>

---

<sup>69</sup> Wawancara dengan Bapak Sugeng, Sekretaris Desa Sendang pada hari Jumat tanggal 8 Januari 2021 pukul 09.00 WIB

Dapat diketahui bahwa alur pencairan dana dalam pengadaan infrastruktur jalan Desa Sedang dimulai dari TPK mengajukan apa yang akan dikerjakan beserta dananya yang biasa disebut SPP (Surat Permintaan Pembelian) Barang. Lalu SPP di verifikasi oleh Sekretaris Desa dan Kepala Desa. Setelah di SPP diverifikasi, maka dana bisa di cairkan oleh bendahara bersama dengan Kepala Desa. Kemudian dana diberikan kepada Tim Pelaksana. Kegiatan ini mulai dilaksanakan maksimal 10 hari setelah dana dicairkan. Jadi dalam kurun waktu 10 hari itu, dana harus sudah dibelanjakan, apabila dalam waktu tersebut dana belum dibelanjakan atau sudah dibelanjakan tetapi ada sisa dana, maka dana sisa harus dikembalikan lagi ke bendahara yang kemudian dikembalikan lagi ke RKD (Rekening Kas Desa). Untuk pembayaran bagi penyedia barang, sesuai dengan kesepakatan. Selesai kirim barang langsung kami bayar. Sedangkan untuk pekerja kami bayarkan 1 minggu sekali. Setelah selesai pengerjaan, TPK diwajibkan membuat Laporan Pertanggungjawaban yang kemudian diserahkan kepada Pemerintah Desa.

Kemudian terkait partisipasi masyarakat dalam pengadaan infrastruktur jalan, Beliau menjelaskan:

“Dalam setiap pengadaan infrastruktur, kami melibatkan masyarakat desa. Untuk tenaga kerja, semuanya kita ambil dari masyarakat Desa setempat. Karena kita ada aturan untuk PKT murni atau tenaga kerja dari masyarakat yang kita biayakan seperti tukang, kuli, lalu apabila ada kegiatan bersih-bersih atau pelebaran jalan dan sebagainya. Semua masyarakat mendukung kegiatan tersebut.”<sup>70</sup>

---

<sup>70</sup> Wawancara dengan Bapak Sugeng, Sekretaris Desa Sendang pada hari Jumat tanggal 8 Januari 2021 pukul 09.00 WIB



Dari penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa dalam setiap pengadaan infrastruktur, pihak Pemdes melibatkan masyarakat desa. Untuk tenaga kerja, semuanya diambil dari masyarakat Desa setempat. Semua masyarakat mendukung adanya pengadaan infrastruktur jalan. Yang jelas kalau ada kegiatan seperti ini masyarakat ikut serta karena mereka merasa senang. Setiap kegiatan seperti ini pasti ada swadaya dari masyarakat, terutama untuk persiapan jalan sebelum ada pengerasan jalan kan ada penataan, perataan, pelebaran, itu semuanya masyarakat swadaya, tidak ada biaya untuk memberi upah mereka. Karena disini kan pegunungan, sehingga rasa gotong royong dan rasa persatuan itu masih tinggi. Mengenai transparansi dana, Sekdes menjelaskan bahwa semua pemasukan maupun pengeluaran dana selalu disampaikan kepada masyarakat melalui musyawarah desa, musyawarah dusun. Selain itu di Desa juga ada papan informasi desa, bahkan pihak Pemdes bekerjasama dengan media berupa koran, web, sosial media dan lain-lain.

Sekretaris Desa juga menjabarkan bahwa dalam pengadaan infrastruktur jalan terdapat kendala yang dihadapi berupa kurangnya dana. Misal jalan yang harus dibangun sepanjang 100 m, namun dana hanya cukup untuk membangun jalan sepanjang 70 m. Maka yang Pemdes bangun hanya 70 m tersebut. Sisanya akan dianggarkan untuk tahun berikutnya. Solusi untuk kendala ini yaitu dengan tetap mengajukan proposal ke pemerintah. Jika akhir tahun ada tambahan dana dari pemerintah daerah, maka dana itu akan digunakan untuk pembangunan

lagi, tetapi jika tidak ada, maka akan diajukan untuk tahun berikutnya. Selain itu, pihak Pemdes terus melakukan pendekatan-pendekatan ke pemerintah daerah maupun provinsi. Beliau juga menjelaskan tentang kriteria bahan yang tepat untuk jalan di Desa Sendang:

“Sebab untuk di pegunungan jalan yang cocok adalah Rabat, sedangkan paving cocok untuk daerah datar, dan aspal untuk pegunungan hanya di jalan-jalan protokol. Kalau aspal di wilayah pegunungan apalagi wilayah yang redup, kurang bagus sebab akan mengelupas. Aspal kan membutuhkan panas, maka di pegunungan cocoknya Rabat yang terbuat dari beton, yang dalam kondisi teduhpun tetap kuat.”<sup>71</sup>

#### 4. Sistem Pengadaan Fasilitas Kesehatan Desa Sendang

Untuk mengetahui bagaimana sistem pengadaan fasilitas kesehatan di Desa Sendang peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Sugeng selaku Sekretaris Desa Sendang. Beliau menuturkan bahwa:

“Fasilitas kesehatan Desa Sendang sudah memadai, karena dekat dengan Puskesmas. Biasanya untuk desa yang jauh dari Puskesmas itu ada Ponkesdes (Pusat Pelayanan Kesehatan Desa), tapi karena di Desa Sendang itu ada Puskesmas, maka gabung langsung di Puskesmas. Meski demikian, di Desa Sendang tetap ada Bidan Desa khusus yang menangani Posyandu, Poslansia. Posbidum. Untuk pembangunan fisik fasilitas kesehatan, akan tetapi pada bidang kesehatan kita fokusnya ke Posyandu dan Stunting. Istilahnya pembangunan Sumber Daya Manusia untuk dukungan kesehatan.”<sup>72</sup>

Dari penuturan di atas, dapat diketahui bahwa fasilitas kesehatan Desa Sendang sudah memadai, karena dekat dengan Puskesmas. Biasanya untuk desa yang jauh dari Puskesmas itu ada Ponkesdes (Pusat Pelayanan Kesehatan Desa), tapi karena di Desa Sendang itu ada Puskesmas, maka

---

<sup>71</sup> Wawancara dengan Bapak Sugeng, Sekretaris Desa Sendang pada hari Jumat tanggal 8 Januari 2021 pukul 09.00 WIB

<sup>72</sup> *Ibid.*

gabung langsung di Puskesmas. Meski demikian, di Desa Sendang tetap ada Bidan Desa khusus yang menangani Posyandu, Poslansia. Posbidum. Untuk pembangunan fisik fasilitas kesehatan, akan tetapi pada bidang kesehatan kita fokusnya ke Posyandu dan Stunting. Atau dengan kata lain, fokus Pemerintah Desa yaitu pada Sumber Daya Manusia dan dukungan kesehatan

Untuk sistem pengadaannya Bapak Sekdes menjelaskan bahwa pihak Posyandu dan panitia penyelenggara mengajukan dana ke desa melalui SPP (Surat Permintaan Pembelian) yang kemudian diverifikasi oleh Kepala Desa bersama Sekretaris Desa. Jika pengajuan yang telah diverifikasi kemudian Kepala Desa dan Bendahara Desa mencairkan dana dan diserahkan kepada pihak Posyandu serta Panitia Pelaksana. Setelah selesai pembelian dan kegiatan, pihak terkait diwajibkan membuat laporan pertanggungjawaban.

## **B. Hasil Temuan**

Dari deskripsi data di atas, peneliti menemukan bahwa sistem pengadaan infrastruktur jalan dan fasilitas kesehatan di Desa Sendang Kecamatan Sendang Kabupaten Tulungagung adalah dengan cara Swakelola. Pengadaan barang/ jasa melalui swakelola adalah cara memperoleh barang/ jasa yang dikerjakan sendiri oleh Kementrian/ Lembaga/ Perangkat Daerah, Kementrian/ Lembaga/ Perangkat Daerah lain, organisasi kemasyarakatan, atau kelompok masyarakat.

Pada tahun anggaran 2019, Desa Sendang Kecamatan Sendang Kabupaten Tulungagung mempunyai pendapatan desa sejumlah Rp 1.566.759.722,- dengan sumber dana sebagai berikut:

- a. Pendapatan Asli Desa (PAD)
- b. Pendapatan Transfer
  - 1) Alokasi Dana Desa (ADD)
  - 2) Dana Desa (DD)
  - 3) Bagi hasil pajak retribusi
  - 4) Bantuan Keuangan (BK) Kabupaten

Kemudian uang sejumlah Rp 151.539.000,- di alokasikan untuk pengadaan infrastruktur jalan dengan rincian:

URAIAN	ANGGARAN		
	VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
Honor Tim Pelaksana Kegiatan			
Ketua	1 Orang	900.000	900.000
Sekretaris	1 Orang	800.000	800.000
Anggota	3 Orang	600.000	1.800.000
Upah Tenaga Kerja			
Tukang	68 Org/hari	85.000	5.780.000
Kuli	272 Org/hari	75.000	20.400.000
Perencanaan Gambar	1 Paket	1.514.000	1.514.000
Bahan Baku/ Material			

Pasir Urug	20 m <sup>3</sup>	175.000	3.500.000
Pasir Pasang	88 m <sup>3</sup>	265.000	23.320.000
Semen 40 Kg	754 Zak	55.000	41.750.000
Batu Koral 2/3	130 m <sup>3</sup>	320.000	41.600.000
Kayu Begesting	100 Lembar	16.000	1.600.000
Paku	5 Kg	15.000	75.000
Timba Plastik	14 Buah	15.000	210.000
Skop	1 Buah	50.000	50.000
Kereta Dorong	4 Buah	550.000	2.200.000
Papan Nama Proyek	2 Buah	150.000	300.000
Selang	5 Rol	150.000	750.000
Benang	4 Rol	4.000	20.000
Sewa Peralatan			
Sewa Moleh	30 Hari	175.000	5.250.000
<b>TOTAL</b>			<b>151.539.000</b>

Sedangkan untuk fasilitas kesehatan, ada alokasi dana sejumlah Rp 13.000.000,- dengan rincian untuk pembelian Bahan Tambahan Makanan sejumlah Rp 10.000.000,- dan dana untuk Penyuluhan Kesehatan sebesar Rp 3.000.000,-

Pengadaan infrastruktur jalan di Desa Sendang Kecamatan Sendang Kabupaten Tulungagung dilakukan secara Swakelola. Tenderpun hanya penyedia barang saja, tidak untuk pengerjaannya. Tujuan pengadaan

infrastruktur dengan cara Swakelola yaitu untuk memberikan ruang kepada masyarakat untuk ikut berpartisipasi, sehingga yang mengerjakan tetap masyarakat.

Alur penentuan Pengelola pengadaan infrastruktur jalan dilakukan dengan membentuk Tim Pengelola Kegiatan (TPK), sehingga yang menjalankan kegiatan pengadaan infrastruktur jalan adalah TPK. Kemudian dalam penentuan toko penyedia barang, TPK melakukan survei terhadap beberapa toko untuk menentukan harga yang paling murah.

Penentuan siapa yang akan menjadi pengelola biasanya dilakukan melalui musyawarah terlebih dahulu. Ada dua cara yaitu musyawarah desa ketika pembuatan RKP (Rencana Kerja Pemerintahan) untuk pembangunan. Kemudian setelah tertuang di RKP, dibentuklah tim APBDes untuk menentukan apa yang bisa didanai oleh APBDes tahun yang akan datang. Yang menjadi ketua pengelola atau TPK yaitu Kepala Dusun masing-masing dan sekretarisnya diambilkan dari LPM (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat), lalu anggota dari tokoh masyarakat. Penentuan siapa yang akan menjadi pengelola biasanya dilakukan melalui musyawarah terlebih dahulu.

Terdapat pengecualian untuk pengadaan barang yang di atas Rp 25.000.000,- dimana pihak TPK ada Surat Penawaran dari dua toko. Jadi ada dua toko, lalu di layangkan surat penawaran berapa kemampuan harga mereka yang kemudian diambil harga yang paling murah. Untuk yang dibawah Rp 25.000.000,- pihak TPK melakukan belanja secara langsung. Tender ini dilakukan hanya untuk penyedia barangnya saja. Untuk

pengerjaan tetap masyarakat Desa. Kemudian untuk kriteria TPK adalah mampu dan memiliki pengalaman. Sedangkan untuk toko penyedia diutamakan toko yang ada di Desa Sendang, kecuali apabila barang yang kita butuhkan tidak tersedia di toko yang ada di Desa maka akan mencari ke luar Desa.

Selanjutnya terkait alur pencairan dana dalam pengadaan infrastruktur jalan Desa Sedang dimulai dari TPK mengajukan apa yang akan dikerjakan beserta dananya yang biasa disebut SPP (Surat Permintaan Pembelian) Barang. Lalu SPP di verifikasi oleh Sekretaris Desa dan Kepala Desa. Setelah di SPP diverifikasi, maka dana bisa di cairkan oleh bendahara bersama dengan Kepala Desa. Kemudian dana diberikan kepada Tim Pelaksana. Kegiatan ini mulai dilaksanakan maksimal 10 hari setelah dana dicairkan. Jadi dalam kurun waktu 10 hari itu, dana harus sudah dibelanjakan, apabila dalam waktu tersebut dana belum dibelanjakan atau sudah dibelanjakan tetapi ada sisa dana, maka dana sisa harus dikembalikan lagi ke bendahara yang kemudian dikembalikan lagi ke RKD (Rekening Kas Desa). Untuk pembayaran bagi penyedia barang, sesuai dengan kesepakatan. Selesai kirim barang langsung kami bayar. Sedangkan untuk pekerja kami bayarkan 1 minggu sekali. Setelah selesai pengerjaan, TPK diwajibkan membuat Laporan Pertanggungjawaban yang kemudian diserahkan kepada Pemerintah Desa.

Dalam setiap pengadaan infrastruktur, pihak Pemdes melibatkan masyarakat desa. Untuk tenaga kerja, semuanya diambil dari masyarakat

Desa setempat. Semua masyarakat mendukung adanya pengadaan infrastruktur jalan. Yang jelas kalau ada kegiatan seperti ini masyarakat ikut serta karena mereka merasa senang. Setiap kegiatan seperti ini pasti ada swadaya dari masyarakat, terutama untuk persiapan jalan sebelum ada pengerasan jalan kan ada penataan, perataan, pelebaran, itu semuanya masyarakat swadaya, tidak ada biaya untuk memberi upah mereka. Karena disini kan pegunungan, sehingga rasa gotong royong dan rasa persatuan itu masih tinggi. Mengenai transparansi dana, Sekdes menjelaskan bahwa semua pemasukan maupun pengeluaran dana selalu disampaikan kepada masyarakat melalui musyawarah desa, musyawarah dusun. Selain itu di Desa juga ada papan informasi desa, bahkan pihak Pemdes bekerjasama dengan media berupa koran, web, sosial media dan lain-lain.

Sekretaris Desa juga menjabarkan bahwa dalam pengadaan infrastruktur jalan terdapat kendala yang dihadapi berupa kurangnya dana. Misal jalan yang harus dibangun sepanjang 100 m, namun dana hanya cukup untuk membangun jalan sepanjang 70 m. Maka yang Pemdes bangun hanya 70 m tersebut. Sisanya akan dianggarkan untuk tahun berikutnya. Solusi untuk kendala ini yaitu dengan tetap mengajukan proposal ke pemerintah. Jika akhir tahun ada tambahan dana dari pemerintah daerah, maka dana itu akan digunakan untuk pembangunan lagi, tetapi jika tidak ada, maka akan diajukan untuk tahun berikutnya. Selain itu, pihak Pemdes terus melakukan pendekatan-pendekatan ke pemerintah daerah maupun provinsi.



Dalam hal fasilitas kesehatan, saat ini fasilitas kesehatan Desa Sendang sudah memadai, karena dekat dengan Puskesmas. Biasanya untuk desa yang jauh dari Puskesmas itu ada Ponkesdes (Pusat Pelayanan Kesehatan Desa), tapi karena di Desa Sendang itu ada Puskesmas, maka gabung langsung di Puskesmas. Meski demikian, di Desa Sendang tetap ada Bidan Desa khusus yang menangani Posyandu, Poslansia. Posbidum. Untuk pembangunan fisik fasilitas kesehatan, akan tetapi pada bidang kesehatan kita fokusnya ke Posyandu dan Stunting. Atau dengan kata lain, fokus Pemerintah Desa yaitu pada Sumber Daya Manusia dan dukungan kesehatan.

Untuk sistem pengadaannya Bapak Sekdes menjelaskan bahwa pihak Posyandu dan panitia penyelenggara mengajukan dana ke desa melalui SPP (Surat Permintaan Pembelian) yang kemudian diverifikasi oleh Kepala Desa bersama Sekretaris Desa. Jika pengajuan yang telah diverifikasi kemudian Kepala Desa dan Bendahara Desa mencairkan dana dan diserahkan kepada pihak Posyandu serta Panitia Pelaksana. Setelah selesai pembelian dan kegiatan, pihak terkait diwajibkan membuat laporan pertanggungjawaban.